



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp 21000 - 21313 Fax. 21414 – 22169
PAINAN

Painan, 31 Oktober 2025

Nomor : 400.10.2.2/269/DPMDPPKB/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2025

Yth. 1. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan Pilwana 2025
2. Pemerintahan Nagari yang melaksanakan Pilwana 2025
di
Tempat

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.5.5/5118/BPD tanggal 22 Oktober 2025 tentang Inventarisasi Data Pilkades Serentak dan PAW Tahun 2025 dan 2026 pada nomr 2 huruf a, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menetapkan jadwal dan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2025 dapat melanjutkan proses Pilkades serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyikapi hal tersebut, dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan Pemilihan Wali Nagari serentak bagi Wali Nagari yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2023 sampai 2024.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nagari yang melaksanakan Pilwana serentak tahun 2025 agar segera melakukan proses tahapan pilwana dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaa Pemilihan Wali Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaa Pemilihan Wali Nagari (scedulle terlampir)
2. Bagi Nagari yang mempunyai calon tunggal, agar pelaksanaan ditunda sampai Peraturan Pemerintah tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Bagi calon Wali Nagari yang pernah menjadi Wali Nagari/Perangkat Nagari/ASN harus menyertakan surat bebas temuan dari Inspektorat Derah Kabupaten Pesisir Selatan

Demikianlah disampaikan, untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan,



EVA FAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP. 19670712 199202 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN :Surat Sekda Kab Pesisir Selatan
Hal : Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2025
Nomor : 400.10.2.2/269/DPMDPPKB/2025

RENCANA SKEDUL PELAKSANAAN PILWANA SERENTAK 2025																																		
KABUPATEN PESISIR SELATAN																																		
No	URAIAN KEGIATAN	NOVEMBER																DESEMBER																Ket
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
A	PERSIAPAN ;																																	
1	Pembentukan Panitia Pilwana Kabupaten																																	
2	Pembentukan Panitia Pilwana Tk Kecamatan																																	
3	Pembentukan Panitia Pilwana Tk Nagari																																	
4	Pembentukan Panitia Pengawas Tk Nagari																																	
5	Pelantikan Panitia Pilwana & Pengawas																																	
6	Bimtek Panitia Pilwana & Pengawas																																	
7	Pembentukan PPS dan Penentuan Lokasi TPS																																	
8	Pengumuman DCPS tiap-tiap TPS (Dasar DPT Pilkada 2025)																																	
9	Pemutakhiran DCPS tiap-tiap TPS																																	
12	Pengesahan DCPS menjadi DCPT melalui rapat dgn saksi2																																	
13	Pengumuman DCPT pada Posko & TPS																																	
14	Membuat TPS																																	
B	PENCALONAN ;																																	
15	Pembuatan Tata Cara Penjaringan																																	
16	Sosialisasi Tata Cara Penjaringan																																	
17	Pembukaan Pengusulan Balon WN																																	
18	Penerimaan Berkas persy Adm Balon WN																																	
19	Penutupan tahapan penerimaan Berkas																																	
20	Penelitian kelengkapan Berkas persy Adm Balon																																	
21	Perpanjangan pendaftaran Balon kurang dari 2 orang																																	
	Penyampaian hasil Penelitian & kelengkapan Berkas persy Adm Balon ke Kabupaten																																	
23	Hasil verifikasi administrasi oleh Kabupaten																																	
24	Penetapan Balon yg 2 s/d 5 org																																	
25	Hasil verifikasi Kab. Balon lebih dari 5 org, usul TKD																																	
26	Pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar (TKD)																																	
27	Berita Acara hasil Tes Kemampuan Dasar (TKD)																																	
28	Bamus Mengumumkan Balon menjadi Calon																																	
29	Penetapan Balon menjadi Calon oleh BAMUS																																	
30	Pencabutan nomor urut dan penetapan dgn B.A																																	
31	B.A nomor urut disampaikan ke Panitia Kabupaten																																	
32	Pengumuman Calon Wali Nagari melalui pamflet																																	
33	Sosialisasi calon kepada masyarakat																																	
34	Kampanye																																	
35	Materi kampanye visi misi																																	
36	Pencopotan atribut																																	
37	Masa Tenang																																	
C	PEMUNGUTAN SUARA ;																																	
38	Pencetakan Surat Suara dan distribusi surat suara srt kotak suara																																	
39	Pengajuan saksi calon ke Pilwana																																	
40	Penyerahan surat panggilan pemilih																																	
41	Pelaksanaan Pemungutan Suara																																	
42	Pemilihan Wali Nagari mulai 7.30 - 13.00 wib																																	
43	Penghitungan suara mulai jam 13.10 wib																																	
44	B.A pemilihan dan penghitungan surat suara																																	
45	Rapat Rekapitulasi dihadiri saksi, PPS & Masy.																																	
46	B.A hasil rekapitulasi disampaikan kpd Bamus, Camat & Bupati																																	
47	Penyampaian Pelanggaran																																	
D	PENETAPAN dan PENGESAHAN ;																																	
48	Wali Nagari terpilih disampaikan pada Bamus																																	
49	Bamus ke Bupati																																	
50	SK Bupati																																	
51	Pelantikan																																	



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman: <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: kec.panso@gmail.com

Inderapura, 4 November 2025

Nomor : 100.2.2.4/32/CPS/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada Yth.

Panitia dan Pengawas Pemilihan Wali Nagari

1. Inderapura Selatan
2. Inderapura
3. Tiga Sepakat Inderapura
4. Muaro Sakai Inderapura
5. Tluk Amplu Inderapura

di

Tempat

Berdasarkan surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.2/269/DPMDPPKB/2025, Tanggal 31 Oktober 2025 Hal Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2025. Sehubungan hal tersebut, untuk kelancaran dan menjalankan tahapan Pemilihan Wali Nagari (PILWANA) serentak tahun 2025 maka perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang dilaksanakan pada :

Hari : **Rabu**
Tanggal : 5 November 2025
Pukul : 08.30 Wib - Selesai
Tempat : Kantor KAN Inderapura
Kegiatan : BIMTEK Panitia dan Pengawas PILWANA Tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu diucapkan terima kasih.

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS,SE
NIP. 196806111993031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (*Sebagai Laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman: <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: kec.panso@gmail.com

Inderapura, 4 November 2025

Nomor : 100.2.2.4/35/CPS/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada Yth.

1. Kapolsek Pancung Soal
2. Danramil 01 Pancung Soal
3. Ketua KAN Inderapura

di

Tempat

Berdasarkan surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.2/269/DPMDPPKB/2025, Tanggal 31 Oktober 2025 Hal Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2025. Sehubungan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Panitia dan Pengawas Pemilihan Wali Nagari (PILWANA), untuk itu kami undang Bapak agar dapat hadir pada :

Hari : **Rabu**
Tanggal : 5 November 2025
Pukul : 08.30 Wib - Selesai
Tempat : Kantor KAN Inderapura
Kegiatan : BIMTEK Panitia dan Pengawas PILWANA Tahun 2025

Demikianlah surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

CAMAT PANCUNG SOAL,



MUKHTAR IS,SE
NIP. 196806111993031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (*Sebagai Laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI TAHUN 2025

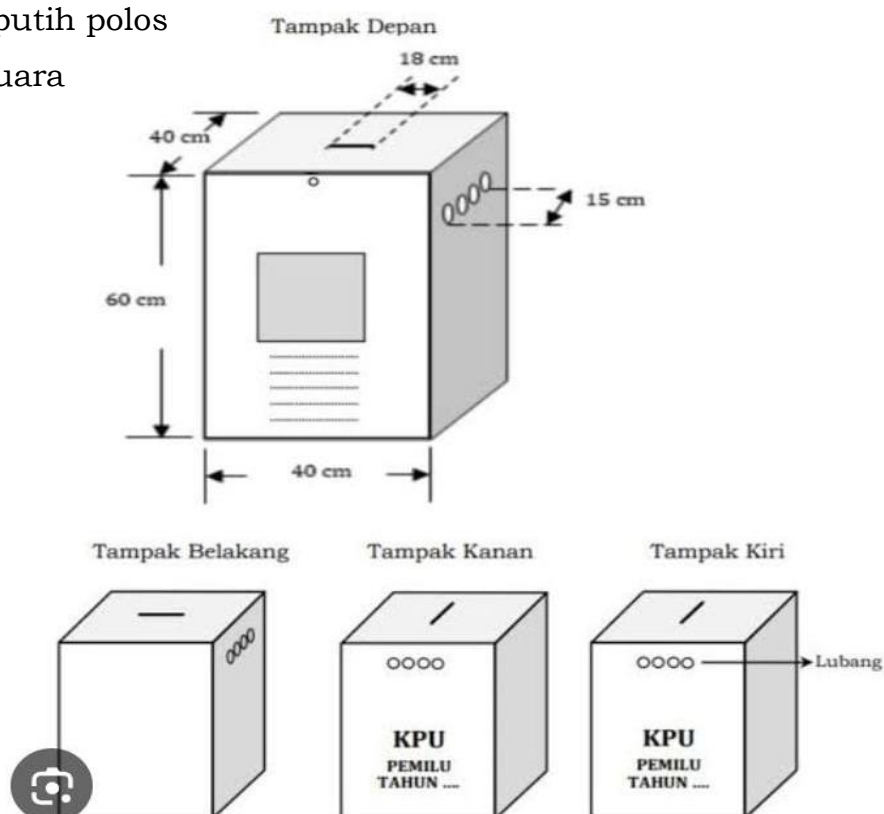
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

A. PERSIAPAN

- Yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Nagari:

- o Kotak suara
 - Ukuram 40 X 60 Cm
 - Bahan Triplek ukuran 4 mm
 - Dicat warna putih polos
- o Gembok kotak suara
- o Tinta Pilwana
- o Paku tali
- o Busa
- o Tissue
- o 3 bilik suara.



1. PEMBENTUKAN PANITIA PILWANA KABUPATEN

- a. Panitia Pilwana Kabupaten dibentuk oleh Bupati.
- b. Tugas Panitia Pilwana Kabupaten meliputi:
 - 1) merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilwana ditingkat kabupaten;
 - 2) melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilwana terhadap panitia Pilwana tingkat kecamatan dan tingkat nagari;
 - 3) menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - 4) memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - 5) menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia Pilwana tingkat Nagari;
 - 6) memfasilitasi pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari yang lebih dari 5 (lima) orang setelah ada permohonan dari Pemerintahan Nagari.
 - 7) memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilwana pada tingkat kabupaten;
 - 8) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilwana; dan
 - 9) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. PEMBENTUKAN PANITIA PILWANA TINGKAT KECAMATAN

- a. Camat membentuk Panitia Pilwana Kecamatan.
- b. Panitia Pilwana Kecamatan mempunyai tugas, meliputi:
 - 1) merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan pada tingkat kecamatan;
 - 2) merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk pemilihan wali nagari di kecamatan kepada Panitia Pilwana Kabupaten;
 - 3) memfasilitasi distribusi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pilwana Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pilwana Kabupaten;
 - 4) memfasilitasi permohonan dari Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari apabila lebih dari 5 (lima) orang .
 - 5) memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kecamatan;
 - 6) melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Pilwana; dan

- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3. PEMBENTUKAN PANITIA PILWANA TINGKAT NAGARI

- a. Bamus membentuk Panitia Pilwana melalui musyawarah Nagari.
- b. Persyaratan untuk menjadi anggota Panitia Pilwana :
 - 1) Syarat-syarat umum :
 - Berasal dari perangkat Pemerintah Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan tanpa terputus sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 - Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - 2) Syarat-syarat khusus :
 - ❖ Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota Panitia Pilwana dan akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - ❖ Tidak akan memihak atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari; dan
 - ❖ Tidak akan menjadi calon Wali Nagari.
- c. Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari berjumlah 7 (tujuh) orang :
 - 1) Ketua 1 (satu) orang merangkap Anggota;
 - 2) Sekretaris 1 (satu) orang merangkap Anggota (Perangkat Nagari);
 - 3) Bendahara 1 (satu) orang merangkap Anggota (Bendahara Nagari)
 - 4) Anggota 4 (empat) orang.
- d. Wewenang & Tugas Panitia Pilwana
 - 1) Panitia Pilwana mempunyai wewenang :
 - ❖ menjelaskan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pilwana;
 - ❖ membentuk Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS);
 - ❖ menetapkan penduduk yang berhak memilih;
 - ❖ menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye; dan
 - ❖ melaksanakan pemilihan Wali Nagari ;

2) Panitia Pilwana mempunyai tugas :

- ❖ menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat yang diketahui Bamus Nagari;
- ❖ melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari;
- ❖ melaksanakan pendataan pemilih dan menetapkan serta mengumumkan pemilih yang berhak memilih;
- ❖ menyiapkan surat panggilan untuk memberikan suara bagi pemilih tetap;
- ❖ memfasilitasi kartu suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya untuk keperluan pelaksanaan pemilihan;
- ❖ mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Bamus Nagari;
- ❖ mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon Wali Nagari yang berhak dipilih ;
- ❖ melaksanakan undian nomor urut calon yang berhak dipilih;
- ❖ mengatur jadwal pelaksanaan kampanye;
- ❖ melaksanakan penghitungan suara;
- ❖ membuat Berita Acara penghitungan suara dan melaporkannya kepada Bamus Nagari;
- ❖ menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Camat yang diketahui Bamus Nagari; dan
- ❖ menjaga ketentraman dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- ❖ Panitia Pilwana mempunyai masa tugas sejak dilantik oleh Pimpinan Bamus Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih oleh Camat.

e. Sumber-Sumber Keuangan Panitia Pilwana

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- 3) Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

f. Panitia Pilwana dilarang untuk :

- 1) mengikut sertakan salah satu atau beberapa saja calon Wali Nagari;
- 2) memihak kepada salah satu atau beberapa calon Wali Nagari dengan mengarahkan dan mengajak masyarakat untuk memberikan suara kepada calon Wali Nagari yang bersangkutan;

- 3) mengarahkan dan mengajak masyarakat atau pemilih untuk tidak memberikan hak suara; dan
- 4) mengarahkan, mengajak dan menghasut masyarakat untuk mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.

4. PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS TINGKAT NAGARI

- a. Pengawasan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh Bamus Nagari.
- b. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat yang independen, dengan susunan kepengurusan:
 - ketua 1 (satu) orang merangkap anggota;
 - sekretaris 1 (satu) orang merangkap anggota; dan
 - anggota 3 (tiga) orang.
- c. Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
 - menyelesaikan sengketa/keberatan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- d. Panitia Pengawas Pemilihan berkewajiban :
 - memperlakukan calon Wali Nagari secara adil dan setara;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

5. PEMBENTUKAN PPS DAN PENENTUAN LOKASI TPS

- a. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan hari H pemilihan Wali Nagari, Panitia Pilwana telah membentuk penyelenggara pemungutan suara (PPS) dan tempat pemungutan suara (TPS) dengan sebuah keputusan.
- b. Pembentukan PPS dan TPS melalui musyawarah Nagari.
- c. Jumlah PPS berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
- d. Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dengan jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) orang.

- e. TPS berada di lokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- f. Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- g. Anggota PPS berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 3 (tiga) orang anggota dan 1 (satu) orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas atau Hansip) merangkap anggota.
- h. syarat-syarat sebagai berikut ;
 - a. Syarat umum :
 - ❖ Penduduk Pemerintahan Nagari yang bersangkutan;
 - ❖ Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - ❖ Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat sekolah dasar;
 - ❖ Sehat jasmani dan rohani; dan
 - ❖ Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - b. Syarat-syarat khusus :
 - ❖ Bersedia dengan sesungguhnya menjadi anggota PPS dan akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
 - ❖ Tidak akan memihak atau tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Wali Nagari.
- i. Uraian tugas PPS adalah :
 - 1) mendistribusikan/membagikan surat panggilan pemilih harus sesuai dengan data calon pemilih tetap (DCPT) di masing-masing wilayah TPS, mulai H – 3 (H minus 3) sampai dengan H – 2 (H minus 2) dari hari H pemungutan suara pemilihan Wali Nagari dengan memakai buku ekspedisi (ada tanda terima oleh pemilih yang bersangkutan atau oleh anggota keluarga pemilih yang bersangkutan);
 - 2) membuat TPS selambat-lambatnya H – 1 (H minus 1) dari hari H pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Wali Nagari, yaitu : lokasi TPS, bilik suara, kotak suara, pelobang dan bantal pelobang surat suara, media/tempat perhitungan suara (papan tulis/karton, spidol/kapur tulis), meja dan kursi pemilih dan lain-lain prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara;
 - 3) membersihkan/membuka semua tanda gambar dan segala bentuk atribut kampanye calon Wali Nagari di dalam lokasi TPS;

- 4) membuka secara resmi pemungutan suara pemilihan Wali Nagari di TPS sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dengan terlebih dahulu mengumumkan kepada pemilih tentang jumlah yang berhak memilih di TPS (surat panggilan pemilih sesuai DCPT + anggota PPS + saksi calon Wali Nagari), surat suara yang sah, cara mencoblos (suara yang sah dan batal), jam penutupan TPS dan perhitungan suara, memperlihatkan bilik suara dan kotak suara kepada pemilih dalam keadaan aman, kosong dan bersih (steril) dari hal-hal yang mencurigakan, mengunci kotak suara, dan lain-lain himbauan yang memungkinkan terlaksananya pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman dan tertib;
- 5) menandatangani surat suara oleh Ketua PPS;
- 6) mengumpulkan surat panggilan pemilih dalam jumlah tertentu (sepuluh atau duapuluh orang) untuk memudahkan kelancaran penggunaan haknya;
- 7) memanggil satu persatu yang berhak memilih untuk menggunakan haknya dengan memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS dalam keadaan baik dan tidak terlipat (melipat surat suara oleh pemilih di bilik suara);
- 8) menandai (melingkari atau menyilang) pemilih yang telah menggunakan haknya pada DCPT untuk TPS yang bersangkutan ditambah dengan anggota PPS dan para saksi calon Wali Nagari yang melaksanakan pencoblosan di TPS yang bersangkutan;
- 9) mengikat persepuluh atau perduapuluh surat panggilan pemilih yang telah menggunakan haknya, dan menyimpannya pada tempat yang aman;
- 10) melarang setiap orang untuk melakukan bentuk-bentuk kampanye atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keributan atau membawa senjata tajam di lokasi TPS;
- 11) melaporkan kepada Ketua Panitia Pilwana atau petugas keamanan bila terjadi hal-hal yang mengganggu dan mengacaukan jalannya pemungutan suara pemilihan Wali Nagari di lokasi TPS;
- 12) melakukan penghitungan surat suara sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan ini (batas waktu tidak boleh dipercepat dan atau diperlambat dengan alasan apapun);
- 13) penghitungan surat suara dilakukan pada kertas khusus untuk itu, yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;

- 14) sebelum penghitungan surat suara dimulai, kunci kotak suara dibuka dan isinya dikeluarkan dan diletakkan di atas meja yang lebar guna dapat dilihat dan aman dari kemungkinan rusak waktu mengambilnya;
- 15) surat suara berada di atas meja sebagaimana dimaksud pada huruf m di atas, dibiarkan bertumpuk apa adanya (sebelum dihitung satu persatu, surat suara tidak dibuka lipatannya dan tidak disusun/dihimpun);
- 16) harus memperlihatkan setiap surat suara (baik yang sah maupun yang rusak/batal) kepada saksi-saksi calon Wali Nagari dan masyarakat yang hadir;
- 17) mengelompokan, menghimpun dan mengikat surat suara yang telah dihitung menurut perolehan suara calon-calon Wali Nagari dan surat suara yang rusak/batal ke dalam suatu tempat yang aman;
- 18) mengisi dan menandatangani berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS;
- 19) mengamankan dan menyerahkan data pemilih yang telah menggunakan haknya, surat panggilan yang diserahkan oleh pemilih, surat suara yang telah dihitung, surat suara yang tidak terpakai/digunakan, kertas khusus perhitungan suara, berita acara pemilihan dan perhitungan suara pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf h, huruf i, huruf m, huruf q dan huruf r dalam suatu tempat kepada Ketua Panitia Pilwana;

6. PEMILIH

Syarat pemilih sebagai berikut :

- a. penduduk nagari yang pada hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

B. PENCALONAN

1. SYARAT CALON WALI NAGARI

- a. Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- b. Dalam hal Wali Nagari cuti, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
- c. Anggota Bamus Nagari yang dicalonkan oleh masyarakat nagari dan yang bersangkutan bersedia dicalonkan, terhitung sejak ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Bamus Nagari oleh Bupati.
- d. Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti, terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- e. Tugas Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud huruf d dirangkap oleh Perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- f. Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan :
 - ❖ beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - ❖ memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - ❖ berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat dan berijazah;
 - ❖ berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - ❖ sehat jasmani rohani dan bebas narkoba;
 - ❖ berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - ❖ tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - ❖ tidak menjadi pengurus partai politik;
 - ❖ tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - ❖ tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - ❖ tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - ❖ tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- ❖ mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 - ❖ bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - ❖ memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat dalam nagari yang bersangkutan;
 - ❖ tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
 - ❖ memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- g. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga harus mendapat persetujuan atasannya yang berwenang sebagai berikut:
- Bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 - Bagi Anggota TNI/ Pegawai Negeri Sipil TNI disetujui oleh Komandan Distrik Militer (Dandim); dan
 - Bagi Anggota POLRI/ Pegawai Negeri Sipil POLRI disetujui oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).
- h. Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri atau Putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan;
- i. Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- j. Kelengkapan persyaratan administrasi antara lain terdiri atas:
- ❖ foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - ❖ surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan :
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - bersedia berdomisili di nagari bersangkutan selama bertugas sebagai Wali Nagari
 - ❖ foto copy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- ❖ foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- ❖ surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dan Foto copy;
- ❖ surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba asli serta foto copy dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
- ❖ surat permohonan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai ditujukan kepada Panitia Pilwana;
- ❖ surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat sepanjang tidak memberatkan;
- ❖ daftar riwayat hidup;
- ❖ pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R berwarna 2 (dua) lembar;

Ketentuan tambahan :

- Menggunakan Latar Belakang Merah
- Menghadap lurus kedepan
- Pria : Mengenakan Jas Hitam, Dasi dan Peci Nasional
- Wanita : Mengenakan Baju Kuruang Basiba



- ❖ menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - ❖ bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang .
- k. Bagi yang pernah menjadi Wali Nagari/Perangkat Nagari/ASN harus menyertakan surat bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- l. Masing-masing berkas persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud, dibuat rangkap 5 (lima) dengan terjilid rapi dan disampaikan kepada :
- 1) 1 (satu) rangkap asli untuk Bupati guna verifikasi administrasi;
 - 2) 1 (satu) rangkap copian untuk Camat;
 - 3) 1 (satu) rangkap copian untuk Wali Nagari;
 - 4) 1 (satu) rangkap copian untuk Ketua Bamus Nagari;
 - 5) 1 (satu) rangkap copian arsip Panitia Pilwana.

2. PENJARINGAN, PENGUSULAN DAN PENYARINGAN BALON WALI NAGARI

- a. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh :
 - 1) Anggota Bamus Nagari dari masing-masing unsur.
 - 2) Gabungan (koalisi) beberapa unsur dari anggota Bamus Nagari.
 - 3) Kelompok-kelompok masyarakat
- b. Kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud, adalah kelompok/organisasi/lembaga masyarakat di luar anggota Bamus Nagari, seperti KAN, Majelis Ulama Nagari, Majelis Taklim, KUD, Koperasi, Kelompok – Kelompok Tani, Kelompok – Kelompok Kesenian, Kelompok - Kelompok Olah Raga, Persatuan Pedagang Pasar, organisasi pemuda dan lain-lain.
- c. Pengusulan bakal calon Wali Nagari dilakukan dengan sebuah surat tertulis dan beramplop serta ditujukan/diantarkan langsung kepada Panitia Pilwana, dengan memuat biodata lengkap calon Wali Nagari yang diusulkan, alasan-alasan mengusulkannya, nama dan tanda tangan yang mengusulkan.
- d. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan dari hasil verifikasi administrasi lebih dari 5 (lima) orang, panitia pilwana melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan TKD yang difasilitasi Panitia Pemilihan Kabupaten. dengan adanya pengajuan dari Bamus Nagari melalui Camat berupa surat permohonan fasilitasi TKD.
- f. Yang akan menjadi Calon Wali Nagari terpilih adalah berdasarkan urutan rangking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hasil TKD.
- g. Apabila urutan hasil nilai TKD peserta urutan nomor 5 dan urutan nomor 6 sama, maka akan dilakukan ujian TKD ulang khusus untuk 2 peserta tersebut dalam menentukan satu nilai tertinggi.
- h. Pengunduran diri Calon:
 - Bagi bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Bamus Nagari menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih, tidak dibenarkan mengundurkan diri.
 - Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.
 - Apabila calon yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.

- Atas pembatalan perolehan suara dimaksud, maka suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Wali Nagari terpilih.
- i. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Kesatuan Republik Indonesia;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
 - menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - mengganggu ketertiban umum;
 - mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - melaksanakan kampanye dalam bentuk pawai/arak-arakan/iring-iringan di jalan raya dan di luar dari lokasi yang ditentukan; dan
 - melaksanakan kampanye pada masa tenang

C. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum masa tenang seluruh Calon Wali Nagari membuka semua tanda gambar dan segala bentuk atribut sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye calon Wali Nagari yang terpasang di tempat-tempat umum.
- b. Pemilihan Wali Nagari merupakan hak penduduk Pemerintahan Nagari yang ada dalam DCPT, dan penggunaan haknya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun juga serta dengan alasan apapun juga.
- c. Apabila penduduk Pemerintahan Nagari yang ada pada DCPT dalam keadaan sakit, lumpuh, dan buta kedatangannya ke TPS dapat dibantu oleh orang lain.

- d. Dalam hal penduduk yang bersangkutan tidak dapat melihat atau tidak mampu mencoblos surat suara, maka penggunaan haknya (pencoblosan) di bilik suara dibantu oleh keluarganya atau anggota PPS yang disaksikan langsung oleh seluruh saksi calon Wali Nagari, dengan terlebih dahulu anggota PPS menanyakan pilihannya.


Kepala Dinas
DPMDPPKB
Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si
NIP. 19780215199802 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Simpang Baru Inderapura Kode Pos 25671
Telp (0757)734002, Email: kec.panso@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 05 November 2025
Pukul : 08.30 Wib - Selesai
Tempat : Kantor KAN Inderapura
Acara : Bimtek Panitia dan Pengawas
Pilwara tahun 2025

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SHTRIO Edo PUTRA	L	KEMA	KRP. Berek	
2	Zulhifli	L	Anggota	Kp Bekok	
3	RIKA SARMIKO	L	Ketua	TG. Serakat	
4	FITRI Manu	P	anggota.	tiga serakat	
5	MURJENI HARIBA	P	ANGGOTA	PANAMBAM	
6	Dandi Indra	L	Pengawas	Cati mudik	
7	RISMARTI.T.	P.	Pengawas	Mr saku	
8	IRA AMERIA	P.	panitia	BT. TALAH	
9	Edna JULITA	P	Pengawas	BT. TALAH	
10	NOVA Sofia mingsih	P	Panitia	Tluk Ampu	
11	YOLA AGUSTINA	P	panitia	Tluk Ampu	
12	AMBRIZAL CANDRA	P	Pengaway	Tluk Ampu	
13	MAEDAMANGA	L.	Ketua	Tluk Ampu	
14	GUSLINDA HARIZI		Panitia Panitia	Und. sel	
15	MAIXOSI ELFITRI	P	Panitia	tiga serakat	
16	VERAMI SARTIKA	P	PANITA	Tiga serakat	
17	VIVI Sundari utami	P.	Anggota.	Mr. Saku	

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
18	HILDA ANGRANI		PENGAWAS	M. SAKAI	Heda
19	Almukharimah	P	Anggota	"	Almukharimah
20	Roni chandra	L	"	"	Roni chandra
21	Fajri	L	"	"	Fajri
22	REJU KARMA JULITA	P	Pengawas	Panambun	Reju
23	Ida Melan	P	Panitia	Inderapura sel	Ida Melan
24	Ela Rahmianti	P	Pengawas	Ind sel	Ela Rahmianti
25	ELFI ELFI RA	P	Pengawas	Tiga Sepakat	Elfi Elfi Ra
26	Jumaini	P.	Pengawas	- " -	Jumaini
27	ANDREANSYAH	L	Panitia	Tuk ampu	Andreansyah
28	HILDA LESTI NUSA	P	panitia	Inderapura	Hilda Lesti Nusa
29	Lies Sesiwa	P	Sek Pilwang	Inderapura	Lies Sesiwa
30	Hamdan Sugara	L	Pemuka puluan	Mulau Saka	Hamdan Sugara
31	Yesi fitrawati, S.P	P	Pengawas	Ind sel	Yesi fitrawati, S.P
32	Anggi B.	L	Swasmanis	Med.	Anggi B.
33	Epi Sapa	L	Sekretis	SLI	Epi Sapa
34	Juarezan Rianto	L	Sekretari	TAI	Juarezan Rianto
35	Eko Paman Sulu	L	Pengawas	TAI	Eko Paman Sulu
36	Wampa Putra	L	Pengawas	TC Sepakat	Wampa Putra
37	IRMANSYAH	L	Wk Ketua	TG Sepakat	IRMANSYAH
38	LJUN		Pengawas	Tuk. ampu	LJUN
39	APRIAN	L	PETUA	M. SAKAI	APRIAN
40	Jaka Pradana	L	Bendahara	Tuk Ampu	Jaka Pradana
41	ANDRIANTO	L	ET. PETUA TIGA SEPAKAT	TIGA SEPAKAT	ANDRIANTO
42	ATIK KEMELA HAYATI	P	Pengawas	Tuk Ampu	ATIK KEMELA HAYATI
43	AFRI SRIYANTI		"	"	AFRI SRIYANTI
44	YOGI FARID	L	- " -	INDERAPURA	YOGI FARID

45	DARMAYANTO	L	Anggota Pamar	Indrapura	
46	RIZKI ANANDA RIZAL	L	Panitia Pilwan	- " -	
47	ZULPIKAR		P. Pilwan	Koto Garu	
48	Aprisan	L	K. Pilwan	Indsel	
49	HABIBUL.MZ.	L	A. Pilwan	Indsel	
50	Fengki Gusdi putra.	L	"	Indsel	
51	ABDUL KHOLID	L	P. Pilwan	INDSEL	
52	ANDIKA	L	Ketua Pilwan	Indrapura	
53	SITI SARI	P	Anggota	Indrapura	
54	Darmulis		Ket pegawai	Tigo Sepat	
55	Rada Armilian si	P	Anggota Pilwan	Indsel	
56	Putri Citra Utama	P	Anggota Pilwa	Mr. Sari	
57	ASRAL	L	anggota	Hulu ampul	
58	SYAIFUL EFENDI		anggota	INDSEL	
59					
60					

Camat Pancung Soal,

MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006

DOKUMENTASI BIMTEK PANITIA DAN PENGAWAS PILWANA TAHUN 2025

